

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi membuat tumbuh dan berkembangnya sektor perekonomian untuk sebuah negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu menghadapi berbagai rintangan seperti salah satunya yang paling banyak yaitu, pengangguran.

Didalam negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah merupakan masalah yang fatal dan lebih krisis. Kondisi pada negara berkembang dibebberapa tahun kebalakang menunjukkan jika pembangunan ekonomi tidak dapat membuka kesempatan lapangan kerja yang baru. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak dibatasi akan selalu menimbulkan dampak dalam kehidupan penduduknya.<sup>1</sup>

Dalam perencanaan pembangunan, kependudukan memegang peran penting didalamnya. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan (migrasi) yang memengaruhi keadaan social, ekonomi, budaya maupun politik suatu negara<sup>2</sup>. Makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana

---

<sup>1</sup> Arrozi Fahrudin, dan Ketut Sutrisna, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2018, diakses tanggal 17 November 2022 pukul 01:26WIB.

<sup>2</sup> Gatningsih dan Eko Sutrisno. *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017, hal, 1.

pembangunan itu dibuat. Sebagai contoh, dalam perencanaan sumber daya manusia diperlukan data mengenai jumlah penduduk dalam usia sekolah, dan para pekerja. Banyak lagi contoh-contoh lain tentang data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan.

Beberapa masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah pengangguran, upah minimum, dan minimnya lapangan pekerjaan. Permasalahan tersebut hingga saat ini menjadi focus utama pada semua negara di dunia. Permasalahan tersebut menciptakan hal yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Hal tersebut terjadi apabila pemerintahan tidak dapat meminimalkan dampak yang terjadi dari permasalahan tersebut dengan baik dan benar. Namun, jika pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dengan baik, maka permasalahan tersebut tidak akan terjadi dan memberikan dampak yang positif. Namun, apabila pemerintah tidak dapat mengakomodasi dengan baik, maka dari itu timbulah dampak negative yang mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang sering terjadi adalah permasalahan tenaga kerja sering terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu hal krusial yang terjadi sampai saat ini didalam permasalahan tenaga kerja yaitu Pemutusan Hubungan Kerja. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan karena adanya beberapa faktor dari pengusaha maupun pekerja itu sendiri. Diantaranya pekerja yang merasa dirugikan

dengan kebijakan dari pengusaha, maupun pengusaha yang merasa dirugikan dengan sikap ataupun hasil pekerjaan pekerja. Dari faktor tersebut, maka dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

*“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.”*

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Didalam Pasal 81 Nomor 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak merupakan masalah yang terus terjadi dan dihadapi oleh para pekerja hingga pada saat berawalnya bencana pandemi covid-19. Terbukti Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan perselisihan yang paling sering terjadi dan banyak ditangani di Pengadilan Hubungan Industrial.

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal, 178.

Sekalipun telah diatur dalam regulasi, pada kenyataannya terdapat perbedaan antara teori dan implementasinya di lapangan. Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan apabila karyawan atau pekerja melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan. Selain daripada itu, berakhirnya perjanjian haruslah berdasarkan kesepakatan bersama bukan hanya sepihak<sup>4</sup>.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: <sup>5</sup>

*“Tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.*

Dilihat dari sudut pandang positif tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, dari sudut pandang yang lain meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk yang ada,

---

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, hal, 127.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 2.

sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh, konsekuensinya terciptalah pengangguran.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut dimana jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak hingga mencapai nomor 4 (empat) penduduk terbanyak di dunia, dapat dimulai dengan dipecahkan dengan data kependudukan yang akurat dan kebijakan pemerintah baik dari sisi pendidikan, perundang-undangan, perluasan lapangan kerja, pelayanan informasi, upah pekerja dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas menjadi latar belakang diangkatnya penelitian yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasasi Putusan Perkara Nomor: 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, peneliti menemukan 3 (tiga) permasalahan hukum yang peneliti jadikan Rumusan Masalah yang akan peneliti uraikan jawabannya dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun 3 (tiga) Rumusan Masalah yang dimaksud yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pemutusan hubungan kerja secara sepihak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

---

<sup>6</sup> Ahmad Soleh, "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia". *E-Jurnal Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjajaran*, 2017, hal, 2 diakses tanggal 18 November 2022 pukul 13:15WIB.

Ketenagakerjaan dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimanakah akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian supaya dapat tepat sasaran yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mekanisme pemutusan hubungan kerja secara sepihak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
- c. Untuk menemukan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkhusus para pekerja serta masyarakat luas:

### **a. Manfaat Teori**

- 1) Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dari segi teoritis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak
- 2) Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dalam meneliti permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja.
- 3) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

### **b. Manfaat Praktik**

- 1) Manfaat yang bisa penulis ambil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan Hukum khususnya tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang dipandang perlu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan perusahaannya.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan salah satu pemenuhan syarat akan sebuah penelitian, karena kerangka teoritis adalah tempat dimana dijelaskannya teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argument dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, kita dapat mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>7</sup>

Kerangka Teoritis yang penulis pakai dalam penulisan ini adalah teori hukum tentang teori Pemutusan Hubungan Kerja, selain teori tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat pada Hukum Ketenagakerjaan, juga tentang teori perlindungan hukum, teori keadilan hukum, teori pembuktian pada penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan kerja.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat teori yang dijelaskan sebagai arahan pembukaan dalam permasalahan di penelitian ini. Teori-teori tersebut yaitu :

---

<sup>7</sup>Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal, 316.

### a. Teori Hukum Tentang Pemutusan Hubungan kerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Nomor 25 yang berbunyi :<sup>8</sup>

*“Pemutusan hubungan Kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.”*

Sebagaimana dijelaskan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan yaitu :<sup>9</sup>

#### **Perjanjian kerja berakhir apabila:**

- a) Pekerja Meninggal Dunia;
- b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 25.

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61 ayat 1.

Dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi seperti berikut :<sup>10</sup>

*“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”*

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Terbentuknya teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Jika dilihat aliran hukum alam menyebutkan jika hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah pandangan dan aturan dari kehidupan manusia yang diciptakan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada masyarakat yang merasa dirugikan dan perlindungan diberikan kepada masyarakat supaya mereka tetap dapat menikmati hak perlindungan hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengakomodir hal-hal yang biasa bertentangan antara satu sama

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 62.

<sup>11</sup> Raharjo Atjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal, 53.

lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>12</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain.

### c. Teori Keadilan Hukum

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.


Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hal, 40.

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana: Jakarta, 2014, hal, 85.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan adanya Kerangka Teori, Penulis juga didukung dengan adanya kerangka konseptual yang merumuskan definisi yang berhubungan judul yang penulis angkat. Berikut penulis jelaskan apa yang dimaksud dengan :

- 
- a. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
  - b. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
  - c. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu.
  - d. Pesangon merupakan uang yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
  - e. Hak Pekerja merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang sudah semestinya oleh karyawan dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
  - f. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara

pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja.<sup>14</sup>

- g. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat 3 cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui upaya bipartit, tripartit dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika dirasa belum mendapatkan haknya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menguraikan jawaban 3 (tiga) Rumusan Masalah diatas.

Adapun Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder dan melakukan studi kasus yaitu putusan perkara nomor : 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020.

Didalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi, Penulis memerlukan langkah-langkah guna memperoleh data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya. Sehingga sangat membantu peneliti dalam pengelolaan datanya, maka dalam hal ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK*, Visi Media: Jakarta, 2006, hal, 11.

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data-data dari sumber-sumber buku, e-journal, artikel internet, skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu penelitian sangat diperlukan metode penelitian tertentu untuk mendapatkan data yang diteliti, dengan menggunakan metode penelitian, seorang peneliti akan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian mengolahnya dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.

Adapun Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder dan melakukan studi kasus yaitu putusan perkara nomor : 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada sebuah penelitian ialah sebuah cara untuk mempermudah saat mengerjakan penelitian agar lebih mudah mengartikan tentang sebuah masalah yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini. Permasalahan yang semakin rumit dengan bermacam-macam sumber data yang di pergunakan untuk rujukan dalam menemukan hasil dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan.

Metode pendekatan penelitian yang di aplikasikan pada penulis adalah metode kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan

metode yang berfokus pada pengamatan yang dalam. Ada lima ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif yaitu:<sup>15</sup>

a. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.

b. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

c. Tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja.

d. Penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan bukan

---

<sup>15</sup> "Metode Penelitian Kualitatif" <https://ruangguruku.com/metode-penelitian-kualitatif/> diakses tanggal 20 November 2022 pukul 11:33WIB.

dari teori yang telah ada. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

- e. Penelitian kualitatif mengutamakan makna. Makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi yang digunakan adalah sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial (PPHI).
- 5) Putusan Perkara Nomor : 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diambil dari buku, jurnal, internet dan dokumen yang berkaitan dengan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan Hukum tersier ialah sumber bahan yang memberikan informasi tentang sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan saat pengumpulan sumber hukum dalam penelitian ini adalah Teknik Kepustakaan (Library research). Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian Kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu, dengan menggunakan penjabaran secara deskriptif dari buku-buku, literatur atau jurnal, dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisa data ialah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk menghubungkan teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan

---

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono, Mamudji dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hal, 13.

menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan penulis skripsi dapat mudah dipahami. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Pada bab ini penulis akan membahas tinjauan umum tentang hubungan kerja dan tinjauan umum tentang pemutusan hubungan kerja.

### **BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 582 K/Pdt.Sus-PHI/2020**

Pada bab ini penulis akan membahas fakta yuridis putusan Mahkamah Agung terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh **PT. Pos Indonesia (PERSERO)** terhadap pekerja/buruh sesuai dengan nomor perkara putusan : 582 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Kasasi Putusan Nomor: 582.K/Pdt.Sus-PHI/2020)**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja, bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh uraian penulisan ini berupa kesimpulan, dimana penulis akan mengambil kesimpulan yang telah di uraikan pada bab

sebelumnya. Serta saran yang bisa diterapkan jika terjadinya permasalahan.

